



PUTUSAN
Nomor 83./Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak Dari Sri Sapta Herlambang.**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Nopember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jagalan Rt 002 Rw 003 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak dari Sri Sapta Herlambang ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp Kap/23/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 3 Februari 2023.

Terdakwa Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak dari Sri Sapta Herlambang ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **MAS JOKO WIWOHO SH** beralamat di Jl Raya Telukan Sukoharjo No 77 Sukoharjo dan Jl Menteri Supeno Selatan No 1185 Semarang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna coklat, Sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 10 A warna biru dengan simcard Telkomsel No : 081252294551I dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa adalah seorang pecandu narkotika dan dalam perkara ini terdakwa adalah penyalahguna narkotika dan telah diperdaya dengan rayuan dan imbalan uang oleh jaringan narkotika dan sasarannya adalah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang secara psikologi labil dan kondisi ekonomi yang tidak stabil maka dengan alasan itulah terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa telah menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG pada hari hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 21.53 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Palomina Kitchen & Bar Jl. Abdul Muis No. 28 , Kel .Kepatihan Kulon , Kec. Jebres , Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 3 februari 2023 sekitar pukul 21.53 wib terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG ditangkap oleh petugas dari kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna coklat, Sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 10 A warna biru dengan simcard Telkomsel No : 081252294551 dan untuk barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus Sobekan isolasi warna coklat disimpan oleh terdakwa simpan celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 10 A warna biru dengan simcard Telkomsel No : 081252294551 terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kiri dan sebelumnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari JUMBO (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp . 700.000,- (

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang di tempat pekerjaan terdakwa di Palomina Kitchen & Bar Jl. Abdul Muis No. 28 Kel. Kepatihan Kulon Kec. Jebres Kota Surakarta terdakwa menghubungi JUMBO (DPO) untuk membeli sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dsan saat itu JUMBO (DPO) mengiyakan lalu terdakwa mentrasfer uang tersebut ke Bank BCA setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan setelah mentransfer untuk bukti transfer terdakwa kirimkan ke JUMBO kemudian selang beberapa lama JUMBO mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu di daerah Panggung Jebres , Surakarta setelah mendapatkan alamat pengambilan akhirnya terdakwa pergi kealamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu namun setelah sampai di alamat tersebut ternyata narkotika jenis sabu tersebut tidak ada dan setelah mendapati narkotika tersebut tidak ada akhirnya terdakwa menghubungi JUMBO untuk memberi tahu bahwa sabu tersebut tidak ada dan terdakwa disuruh untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mentransfer lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu bukti transfer terdakwa kirimkan kembali ke JUMBO dan selang beberapa lama terdakwa dikirimkan kembali alamat pengambilan yang berada di daerah Gajahan, Surakarta dan setelah mendapatkan alamat pengambilan terdakwa pergi kesana untuk mengambil sabu tersebut namun sesampainya dialamat tersebut sabu yang dijanjikan Sdra. JUMBO juga tidak ada dan saat terdakwa menghubungi JUMBO ternyata sudah tidak bisa lagi. Keesokan harinya terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama JOJO dan terdakwa bilang bahwa terdakwa membeli narkotika dari JUMBO namun tidak diberi dan terdakwa meminta tolong kepada JOJO untuk mengurus masalah itu kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JOJO yang memberitahu kalau sabu yang beli dari JUMBO kapan mau diambil dan terdakwa diberi alamat pengambilan sabu tersebut di dekat Universitas Kusumahusada, Mojosongo, Surakarta kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa pergi ke alamat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu dan sesampainya dialamat tersebut terdakwa mencari sabu tersebut dan terdakwa menemukan di bawah batu di pinggir jalan dan setelah mengambil sabu akhirnya terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa. Sesampainya di tempat kerja akhirnya narkotika tersebut terdakwa menyimpannya dikantong celana depan sebelah kiri kemudian sekitar pukul 21.53 Wib datang petugas kepolisian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika di lakukan pengeledahan petugas menemukan narkoba yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta Guna Proses lebih lanjut dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 333 / NNF / 2023, tanggal 20 februari 2023, dengan kesimpulan barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB- 807/2023/ NNF berupa serbuk kristal dengan sisa seberat 0,27539 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG pada hari hari jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 21.53 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Palomina Kitchen & Bar di Jl. Abdul Muis No. 28 , Kel .Kepatihan Kulon , Kec. Jebres , Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 3 februari 2023 sekitar pukul 21.53 wib terdakwa ARYA NEKTAR KUSUMA AJI ALIAS TAKLIK ANAK DARI SRI SAPTA HERLAMBANG ditangkap oleh petugas dari kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan isolasi warna coklat, Sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 10 A warna biru dengan simcard Telkomsel No : 081252294551 dan untuk barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu yang dibungkus Sobekan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi warna coklat disimpan oleh terdakwa simpan di celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 10 A warna biru dengan simcard Telkomsel No : 081252294551 terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kiri dan sebelumnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari JUMBO (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp . 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang di tempat pekerjaan terdakwa di Palomina Kitchen & Bar Jl. Abdul Muis No. 28 Kel. Kepatihan Kulon Kec. Jebres Kota Surakarta terdakwa menghubungi JUMBO (DPO) untuk membeli sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dsan saat itu JUMBO (DPO) mengiyakan lalu terdakwa mentrasfer uang tersebut ke Bank BCA setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan setelah mentransfer untuk bukti transfer terdakwa kirimkan ke JUMBO kemudian selang beberapa lama JUMBO mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu di daerah Panggung Jebres , Surakarta setelah mendapatkan alamat pengambilan akhirnya terdakwa pergi kealamat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu namun setelah sampai di alamat tersebut ternyata narkoba jenis sabu tersebut tidak ada dan setelah mendapati narkoba tersebut tidak ada akhirnya terdakwa menghubungi JUMBO untuk memberi tahu bahwa sabu tersebut tidak ada dan terdakwa disuruh untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mentransfer lagi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu bukti transfer terdakwa kirimkan kembali ke JUMBO dan selang beberapa lama terdakwa dikirimi kembali alamat pengambilan yang berada di daerah Gajahan, Surakarta dan setelah mendapatkan alamat pengambilan terdakwa pergi kesana untuk mengambil sabu tersebut namun sesampainya dialamat tersebut sabu yang dijanjikan JUMBO juga tidak ada dan saat terdakwa menghubungi JUMBO ternyata sudah tidak bisa lagi. Keesokan harinya terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama JOJO dan terdakwa bilang bahwa terdakwa membeli narkoba dari JUMBO namun tidak diberi dan terdakwa meminta tolong kepada JOJO untuk mengurus masalah itu kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JOJO yang memberitahu kalau sabu yang beli dari JUMBO kapan mau diambil dan terdakwa diberi alamat pengambilan sabu tersebut di dekat Universitas Kusumahusada, Mojosongo, Surakarta kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa pergi ke alamat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di alamat tersebut terdakwa mencari sabu tersebut dan terdakwa menemukan di bawah batu di pinggir jalan dan setelah mengambil sabu akhirnya terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa. Sesampainya di tempat kerja akhirnya narkotika tersebut terdakwa menyimpannya dikantong celana depan sebelah kiri kemudian sekitar pukul 21.53 Wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika di lakukan penggeledahan petugas menemukan narkotika yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta Guna Proses lebih lanjut dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 333 / NNF / 2023, tanggal 20 februari 2023, dengan kesimpulan barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB- 807/2023/ NNF berupa serbuk kristal dengan sisa seberat 0,27539 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDILAGA DIMAS BRAMANTYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dihadapan Penyidik.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah seorang anggota Kepolisian yang bertugas di bagian Satresnarkoba Polresta Surakarta.
 - Bahwa saksi bersama tim yang terdiri dari : Bambang Adi C SH, Robi Ariyanto, Priyono, Arif Wijayanto SH dan Satrio Nindito, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 21.53 Wib saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama dengan tim menangkap terdakwa ada dugaan telah melakukan penyalahgunaan narkotika di Palomina Kitchen & Bar di Jl Abdul Muis No 28 Kel Kepatihan Kec Jebres Kota Surakarta.
 - Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 dan saat ditanya terdakwa mengakui barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 diakui terdakwa digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa kronologi sesuai keterangan terdakwa adalah sebagai berikut : Bahwa sabu diperoleh terdakwa dari seorang laki laki bernama Jumbo dengan cara pada pertengahan bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi Jumbo dengan tujuan untuk membeli sabu dengan harga Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ke rek yang telah ditentukan oleh Jumbo, kemudian Jumbo mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Panggung Jebres Surakarta.
- Bahwa sesampai di lokasi tempat pengambilan sabu ternyata pesanan sabu tidak ada, akhirnya terdakwa memberitahu Jumbo bahwa pesanan sabu tidak ada ditempat, dan oleh Jumbo terdakwa diminta untuk menambah uang transferan sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Jumbo menunjukkan tempat dimana terdakwa mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang diberikan Jumbo di daerah Gajahan, dan ternyata untuk kedua kali paket sabu juga tidak ada.
- Bahwa setelah 2 (dua) kali terdakwa tidak mendapatkan paket sabu padahal terdakwa sudah mengirim uang total sejumlah Rp 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui temannya yang bernama Jojo untuk mengurus masalah tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2023 terdakwa ditelp Jojo yang mengatakan pesan dari Jumbo yang isinya kapan paket sabu akan diambil dan paket sabu bisa diambil didekat Kampus Kusumahusada, Mojosongo, Surakarta.
- Bahwa mendapat pesan dari Jumbo tersebut kemudian terdakwa tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Jumbo.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai dilokasi pengambilan sabu kemudian terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Jumbo.
 - Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil paket sabu yang dipesannya lalu balik ketempat kerjanya.
 - Bahwa sesampai ditempat kerja kemudian datanglah petugas dari Kepolisian dan menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
 - Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dalam badan terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 diakui terdakwa digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.
 - Bahwa setelah digeledah dan ditemukan barang bukti kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif terdakwa menggunakan sabu.
 - Bahwa dalam penguasaan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 333 / NNF / 2023, tanggal 20 februari 2023, dengan kesimpulan barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-807/2023/ NNF berupa serbuk kristal dengan sisa seberat 0,27539 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi **SATRIO NINDITO BUWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dihadapan Penyidik.
 - Bahwa saksi adalah seorang anggota Kepolisian yang bertugas dibagian Sat Res Narkoba Polresta Surakarta.
 - Bahwa saksi bersama dengan tim (yang terdiri dari : Bambang Adi C SH, Robi Ariyanto Priyono, Arif Wijayanto SH , Andilaga Dimas, Satrio

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nindito) pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 21.53 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang bekerja di Palomina Kitchen & Bar yang berlokasi di Jl Abdul Muis No 28 Kel Kepatihan Kulon Kec Jebres Kota Surakarta.

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551. dan saat ditanya terdakwa mengakui barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 diakui terdakwa digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa kronologi sesuai keterangan terdakwa adalah sebagai berikut : Bahwa sabu diperoleh terdakwa dari seorang laki laki bernama Jumbo dengan cara pada pertengahan bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi Jumbo dengan tujuan untuk membeli sabu dengan harga Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ke rek yang telah ditentukan oleh Jumbo, kemudian Jumbo mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Panggung Jebres Surakarta.
- Bahwa sesampai di lokasi tempat pengambilan sabu ternyata pesanan sabu tidak ada, akhirnya terdakwa memberitahu Jumbo bahwa pesanan sabu tidak ada ditempat, dan oleh Jumbo terdakwa diminta untuk menambah uang transferan sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Jumbo menunjukkan tempat dimana terdakwa mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang diberikan Jumbo di daerah Gajahan, dan ternyata untuk kedua kali paket sabu juga tidak ada.
- Bahwa setelah 2 (dua) kali terdakwa tidak mendapatkan paket sabu padahal terdakwa sudah mengirim uang total sejumlah Rp 700,000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui temannya yang bernama Jojo untuk mengurus masalah tersebut.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2023 terdakwa ditelp Jojo yang mengatakan pesan dari Jumbo yang isinya kapan paket sabu akan diambil dan paket sabu bisa diambil didekat kampus Kusumahusada, Mojosongo, Surakarta.
- Bahwa mendapat pesan dari Jumbo tersebut kemudian terdakwa tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Jumbo.
- Bahwa sesampai dilokasi pengambilan sabu kemudian terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Jumbo.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil paket sabu yang dipesannya lalu balik ketempat kerjanya.
- Bahwa sesampai ditempat kerja kemudian datanglah petugas dari Kepolisian dan menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dalam badan terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 diakui terdakwa digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa setelah digeledah dan ditemukan barang bukti kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif terdakwa menggunakan sabu.
- Bahwa dalam penguasaan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 333 / NNF / 2023, tanggal 20 februari 2023, dengan kesimpulan barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-807/2023/ NNF berupa serbuk kristal dengan sisa seberat 0,27539 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi **PUJI LESTARI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi adalah petugas Linmas yang ikut menyaksikan saat terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saksi melihat penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pada pukul 21.53 Wib di Palomina Kitchen & Bar yang berlokasi di Jl Abdul Muis No 28 Kel Kepatihan Kulon, Kec Jebres, Kota Surakarta. Bahwa setahu saksi mdari penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat,sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551. dan saat ditanya terdakwa mengakui barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat,sobekan tissue warna putih ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 diakui terdakwa digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa setahu saksi dalam penguasaan terhadap sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan..

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli Narkoba.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 di Palomina Kitchen & Bar di Jl Abdul Muis No 28 Kel Kepatihan Kec Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat,sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ditanya terdakwa mengakui barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 diakui terdakwa digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa kronologi kejadian adalah sebagai berikut : Bahwa sabu diperoleh terdakwa dari seorang laki laki bernama Jumbo dengan cara pada pertengahan bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi Jumbo dengan tujuan untuk membeli sabu dengan harga Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ke rek yang telah ditentukan oleh Jumbo, kemudian Jumbo mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Panggung Jebres Surakarta.
- Bahwa sesampai di lokasi tempat pengambilan sabu ternyata pesanan sabu tidak ada, akhirnya terdakwa memberitahu Jumbo bahwa pesanan sabu tidak ada ditempat, dan oleh Jumbo terdakwa diminta untuk menambah uang transferan sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Jumbo menunjukkan tempat dimana terdakwa mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang diberikan Jumbo di daerah Gajahan, dan ternyata untuk kedua kali paket sabu juga tidak ada atau tidak ditemukan.
- Bahwa setelah 2 (dua) kali terdakwa tidak mendapatkan paket sabu padahal terdakwa sudah mengirim uang total sejumlah Rp 700,000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui temannya yang bernama Jojo untuk mengurus masalah tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2023 terdakwa ditelp Jojo yang mengatakan pesan dari Jumbo yang isinya kapan paket sabu akan diambil dan paket sabu bisa diambil didekat Kampus Kusumahusada, Mojosongo, Surakarta.
- Bahwa mendapat pesan dari Jumbo tersebut kemudian terdakwa tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Jumbo.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai dilokasi pengambilan sabu kemudian terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Jumbo.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil paket sabu yang dipesannya lalu balik ketempat kerjanya.
- Bahwa sesampai ditempat kerja kemudian datanglah petugas dari Kepolisian dan menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dalam badan terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 diakui terdakwa digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa setelah digeledah dan ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas, kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif terdakwa menggunakan sabu.
- Bahwa dalam penguasaan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 333 / NNF / 2023, tanggal 20 februari 2023, dengan kesimpulan barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-807/2023/ NNF berupa serbuk kristal dengan sisa seberat 0,27539 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu.
- sobekan isolasi warna coklat
- sobekan tissue warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card No 081252294551

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum sebagai berikut**

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli Narkotika.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 di Palomina Kitchen & Bar di Jl Abdul Muis No 28 Kel Kepatihan Kec Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 dan saat ditanya terdakwa mengakui barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card No 081252294551 diakui terdakwa digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa kronologi kejadian adalah sebagai berikut : Bahwa sabu diperoleh terdakwa dari seorang laki laki bernama Jumbo dengan cara pada pertengahan bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi Jumbo dengan tujuan untuk membeli sabu dengan harga Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ke rek yang telah ditentukan oleh Jumbo, kemudian Jumbo mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Panggung Jebres Surakarta.
- Bahwa sesampai dilokasi tempat pengambilan sabu ternyata pesanan sabu tidak ada, akhirnya terdakwa memberitahu Jumbo bahwa pesanan sabu tidak ada ditempat, dan oleh Jumbo terdakwa diminta untuk menambah uang transferan sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Jumbo menunjukkan tempat dimana terdakwa mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang diberikan Jumbo di daerah Gajahan, dan ternyata untuk kedua kali paket sabu juga tidak ada atau tidak ditemukan.
- Bahwa setelah 2 (dua) kali terdakwa tidak mendapatkan paket sabu padahal terdakwa sudah mengirim uang total sejumlah Rp 700,000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui temannya yang bernama Jojo untuk mengurus masalah tersebut.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2023 terdakwa ditelp Jojo yang mengatakan pesan dari Jumbo yang isinya kapan paket sabu akan diambil dan paket sabu bisa diambil didekat Kampus Kusumahusada, Mojosongo, Surakarta.
- Bahwa mendapat pesan dari Jumbo tersebut kemudian terdakwa tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Jumbo.
- Bahwa sesampai dilokasi pengambilan sabu kemudian terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Jumbo.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil paket sabu yang dipesannya lalu balik ketempat kerjanya.
- Bahwa sesampai ditempat kerja kemudian datanglah petugas dari Kepolisian dan menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dalam badan terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 diakui terdakwa digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa setelah digeledah dan ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas, kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif terdakwa menggunakan sabu.
- Bahwa dalam penguasaan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 333 / NNF / 2023, tanggal 20 februari 2023, dengan kesimpulan barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-807/2023/ NNF berupa serbuk kristal dengan sisa seberat 0,27539 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.
3. Menawarkan Untuk Dijual , Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan.
4. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama **Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak Dari Sri Septa Herlambang** dengan segala identitas dan jati diri sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi;

Ad.2 Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I .

,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, benar bahwa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, Wib sekitar pukul 21 53 WIB di Palomina Kitchen & Bar Jl Abdul Muis No 28 Kel Kepatihan Kulon, Kec Jebres, Kota Surakarta saat ditangkap terdakwa sedang beristirahat ditempat kerjanya.

Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu , sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card Telkomsel No 08125229455, semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card Telkomsel No 08125229455 digunakan terdakwa digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika.

Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari seseorang bernama Jumbo.

Bahwa terdakwa membeli paket sabu dari orang bernama Jumbo dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa didalam kepemilikan sabu tersebut tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya pada saat tertangkap tangan terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika, tetapi terdakwa kedapatan menyimpan paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

Menimbang karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire.

Menimbang bahwa dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Ad I **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama **Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak Dari Sri Sapta Herlambang** dengan segala identitas dan jati diri sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi.

Ad 2 **Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin Menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 di Palomina Kitchen & Bar di Jl Abdul Muis No 28 Kel Kepatihan Kec Jebres Kota Surakarta.

Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 dan saat ditanya terdakwa mengakui barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu, sobekan isolasi warna coklat, sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card no 081252294551 ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri.

Bahwa kronologi kejadian adalah sebagai berikut : Bahwa sabu diperoleh terdakwa dari seorang laki laki bernama Jumbo dengan cara pada pertengahan bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi Jumbo dengan tujuan untuk membeli sabu dengan harga Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ke rek yang telah ditentukan oleh Jumbo, kemudian Jumbo mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Panggung Jebres Surakarta.

Bahwa sesampai dilokasi tempat pengambilan sabu ternyata pesanan sabu tidak ada, akhirnya terdakwa memberitahu Jumbo bahwa pesanan sabu tidak ada ditempat, dan oleh Jumbo terdakwa diminta untuk menambah uang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferan sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Jumbo menunjukkan tempat dimana terdakwa mengambil paket sabu tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang diberikan Jumbo di daerah Gajahan, dan ternyata untuk kedua kali paket sabu juga tidak ada atau tidak ditemukan.

Bahwa setelah 2 (dua) kali terdakwa tidak mendapatkan paket sabu padahal terdakwa sudah mengirim uang total sejumlah Rp 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui temannya yang bernama Jojo untuk mengurus masalah tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2023 terdakwa ditelp Jojo yang mengatakan pesan dari Jumbo yang isinya kapan paket sabu akan diambil dan paket sabu bisa diambil di dekat Kampus Kusumahusada, Mojosongo, Surakarta.

Bahwa mendapat pesan dari Jumbo tersebut kemudian terdakwa tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang disampaikan oleh Jumbo.

Bahwa sesampai di lokasi pengambilan sabu kemudian terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Jumbo.

Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil paket sabu yang dipesannya lalu balik ke tempat kerjanya.

Bahwa sesampai di tempat kerja kemudian datanglah petugas dari Kepolisian dan menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bahwa setelah digeledah dan ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas, kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif terdakwa menggunakan sabu.

Bahwa dalam penguasaan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta fakta seperti tersebut diatas terdakwa saat ditangkap kedapatan secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi,

Ad 3 Unsur **Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Semarang No Lab : 333/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikirimkan ke Labfor berupa BB 807/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan sisa seberat 0,27539 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tersebut telah terbukti atas perbuatan terdakwa dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu
- Sobekan isolasi warna coklat
- Sobekan tissue warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card Telkomsel No 0812522945511

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak dari Sri Sapta Herlambang** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli,Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak dari Sri Sapta Herlambang** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Arya Nektar Kusuma Aji Alias Taklik Anak dari Sri Sapta Herlambang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,Menyimpan,Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu
 - Sobekan isolasi warna coklat
 - Sobekan tissue warna putih

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10 A warna biru dengan Sim Card Telkomsel No 0812522945511.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023** oleh kami, Erna Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kabul Irianto, S.H., M.Hum dan Ninik Hendras Susilowati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Dwi Yuniastuti, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dwi Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Erna Indrawati S.H. M.H.

Ninik Hendras Susilowati S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti, SH., M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Skt